

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ketenagakerjaan (*labour development*) sebagai bagian integral dari pembangunan nasional (*national development*) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik material maupun spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja, akan tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain upaya perluasan kesempatan kerja, pembinaan hubungan industrial, perjanjian kerja dan perlindungan pekerja (*arbeitsbescherming*).

Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Juga perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan se-maksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran demikian ini pada dasarnya merupakan program perlindungan pekerja, yang dalam praktek sehari-hari berguna untuk mempertahankan produktifitas dan kestabilan perusahaan.

Secara umum perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan akan hak-hak asasi manusia (HAM), perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Pada kenyataannya, perlindungan pekerja dalam hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha bukanlah masalah yang berdiri sendiri karena banyak dipengaruhi oleh masalah-masalah lain, seperti masalah ekonomi, sosial, politik dan budaya. Oleh sebab itulah, perlindungan pekerja tidak hanya menyangkut aspek *juridis-normatif an-sich* yang membahas masalah-masalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha/majikan saja akan tetapi ia memiliki beberapa aspek dimensional yang terkait dengan dinamika kondisi sosial masyarakat disamping aspek normatif perlindungan hukumnya.

Begitupula halnya dengan pekerja perempuan. Seorang perempuan pada dasarnya diperbolehkan melakukan/menjalankan pekerjaan dalam bidang apa saja yang disukainya (politik, sosial, ekonomi, hukum maupun budaya) sebagaimana

lainnya laki-laki, baik pada waktu siang maupun malam hari. Sesuai dengan perkembangan modernitas, wanita tidak lagi menjadi subordinat dan inferior dari pria, akan tetapi ia memiliki hubungan yang setara dan sederajat (duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi) untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.

Oleh karena perubahan jaman yang dinamis dan kenyataan dilapangan mengenai banyaknya pekerja perempuan yang mendapat pemerasaan dan perlakuan tidak sama (*exploitation and discrimination*) dari pekerja laki-laki dan atau pengusaha, maka diperlukan pembatasan-pembatasan (*restrictions*) terhadapnya agar didapat suatu kondisi kerja yang kondusif bagi pengembangan fisik dan rohani, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi perusahaan.

Landasan pemikiran tersebut berasal dari ketentuan *The International Labour Code* yang menyatakan bahwasanya perubahan-perubahan sosial dan politik serta kenyataan bahwa buruh perempuan menderita karena pemerasaan dan perlakuan tidak sama (*exploitation and discrimination*), perlu diperlukan studi-studi (kajian-kajian) baru mengenai kedudukan buruh perempuan secara menyeluruh untuk kepentingan dirinya sendiri dan perusahaan. Disamping hak politik dan hak sipil yang penuh serta kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, perempuan memiliki kesempatan untuk bekerja dan menerima upah tanpa diskriminasi berdasarkan kelamin serta harus dilindungi dengan undang-undang terhadap pekerjaan yang berbahaya bagi fisiknya dan terhadap eksploitasi ekonomi, termasuk perlindungan pada waktu hamil,¹ melahirkan dan menyusui anaknya.

¹ *The International Labour Code 1952, Vol. II, Appendices, h. 20-21.*

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada dasarnya tidak melarang pekerja perempuan menjalankan aktifitas pekerjaannya pada waktu malam hari antara pukul 23.00 s.d. 07.00. UU No. 13 Tahun 2003 mengatur secara khusus perlindungan pekerja perempuan yang melakukan pekerjaan di waktu malam hari dalam Bab X Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan, Bagian Kesatu, Paragraf 3. Ketentuan perlindungan sebagaimana dimaksud, memberikan batasan-batasan bagi pekerja perempuan untuk dipekerjakan pada malam hari, diantaranya:

- (1) larangan bagi pekerja perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun bekerja pada waktu malam hari;
- (2) kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan pada waktu malam hari untuk : (a) memberikan makanan dan minuman bergizi; dan (b) menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja;
- (3) larangan pengusaha mempekerjakan perempuan hamil yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan kandungan dan dirinya sendiri apabila bekerja pada waktu malam hari;
- (4) kewajiban pengusaha untuk menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang bekerja pada waktu malam hari.

Meski aturan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Menteri (Kepmen), ketentuan ini memberikan kerangka acuan yang jelas mengenai aspek hukum perlindungan pekerja perempuan yang menjalankan aktifitas pekerjaannya pada waktu malam hari.

Wujud perlindungan hukum yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan bagi perusahaan kepada para pekerja perempuan malam hari sangat diperlukan dalam kajian ini, setidaknya mengingat hal-hal berikut: (1) kondisi waktu kerja malam hari berbeda dengan siang hari; (2) kondisi fisik perempuan yang berbeda dengan laki-laki; dan (3) perempuan sangat rawan terhadap tindak perbuatan asusila.

I. Kondisi Waktu Kerja Malam Hari

Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan waktu malam hari adalah waktu diantara pukul 23.00. s.d. 07.00. Waktu ini secara alami menunjukkan pada suatu keadaan yang gelap karena tidak lagi mendapatkan penerangan dari matahari. Berbeda dengan siang hari, waktu malam hari lebih cenderung digunakan orang untuk beristirahat setelah selama siang hari bekerja dan beraktifitas. Di malam hari, aktifitas/kegiatan/pekerjaan banyak terhenti dan hanya aktifitas-aktifitas tertentu yang dapat dijalankan pada waktu ini.

Sehubungan dengan kondisi ini, maka perusahaan yang beroperasi pada waktu malam hari memerlukan ketentuan (aturan) lebih untuk menjamin para pekerjanya dari berbagai sektor demi alasan keamanan dan kesusilaan. Dari sektor transportasi misalnya, pekerja perempuan malam hari membutuhkan alternatif transportasi lain yang berbeda dengan transportasi umum biasa guna menjamin keamanan dan keselamatan pada waktu berangkat dan pulang dari bekerja. Dalam hal lampu penerangan, perusahaan dituntut untuk memberikan penerangan lampu yang cukup terang dan memadai sehingga para

pekerja merasa aman dan tidak merasa takut sehubungan dengan aktifitas pekerjaan yang dijalankannya.

2. Kondisi Fisik Perempuan

Secara natural, kondisi fisik perempuan berbeda dengan laki-laki (bukan bermaksud membeda-bedakan) sehingga diperlukan perlakuan khusus atas keadaan tersebut. Sekedar ilustrasi, perempuan memiliki alat reproduksi untuk menunjang keberlangsungan hidup generasi yang tidak dimiliki oleh kaum laki-laki. Perempuan mempunyai interrelasi khusus kaitannya sebagai ibu yang melahirkan dan menyusui anaknya. Kondisi natural alat reproduksi demikian ini perlu dijaga dan diatur sedemikian rupa sehingga tidak menjadi beban yang berarti bagi pekerja dan sebaliknya juga tidak menjadi beban bagi perusahaan. Dengan kondisi ini, ditambah lagi keadaan fisik yang cenderung lebih lemah dibanding laki-laki, pekerja perempuan malam hari sudah semestinya mendapatkan perlindungan kerja baik secara hukum, ekonomi maupun sosial.

Dalam hal demikian ini, ketentuan perundang-undangan mengatur sedemikian rupa sehingga perusahaan dapat memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan berupa dispensasi/tunjangan kesehatan/cuti melahirkan dan sebagainya serta sebisa mungkin menyediakan tempat bagi mereka untuk dapat menyusui anaknya di lingkungan perusahaan. Meskipun hal demikian ini tidaklah mudah bagi perusahaan, perlindungan fisik perempuan diperlukan sebagai bentuk wujud pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas demi peningkatan mutu generasi selanjutnya, baik material maupun spiritual.

3. Perempuan Rawan Terhadap Perbuatan Asusila

Dengan kondisi fisik alaminya, perempuan sangat rawan terhadap tindak perbuatan asusila. Perempuan seringkali menjadi korban tindakan tidak senonoh dan perlakuan diskriminasi dari kaum laki-laki. Beberapa perbuatan asusila yang dilakukan para pengusaha dan atau pekerja laki-laki bukan menjadi hal yang rahasia lagi bahkan sudah jamak menghiasi hampir setiap perusahaan yang ada.

Perbuatan asusila yang menimpa perempuan dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya: (1) lemahnya posisi tawar antara pekerja perempuan dengan pekerja lain (laki-laki) dan atau dengan pengusaha; (2) lemahnya peraturan perusahaan yang mengatur tentang tindak perbuatan asusila terutama pada waktu malam hari; (3) lemahnya aturan hukum yang mengatur tentang tindakan asusila (dalam hukum pidana, tindakan asusila dimasukkan ke dalam delik aduan); (4) lemahnya sistem keamanan perusahaan; dan (v) faktor situasi, tempat dan lingkungan kerja perusahaan yang memungkinkan terjadinya tindak perbuatan itu.

Terkait dengan studi penelitian ini yang dimaksudkan untuk mengkaji aspek hukum perlindungan pekerja perempuan—khususnya pada waktu malam hari, maka perlindungan yang dimaksud setidaknya mencakup: (1) norma keselamatan kerja; (2) norma kesehatan kerja; (3) norma kerja; dan (4) pekerja yang menimbulkan kecelakaan kerja.²

² G. Kartasapoetra dan Rince Indraningsih, *Pokok-pokok Hukum Perburuhhan*, Armico, Bandung, 1982, h. 43-44.

- (1) keamanan dan keselamatan kerja, meliputi: (a) keselamatan kerja yang berkaitan dengan mesin, alat-alat kerja, bahan industri dan proses pengerjaannya; (b) keadaan tempat kerja dan lingkungan yang aman; serta (c) cara-cara melakukan pekerjaan;
- (2) kesehatan kerja, meliputi: (a) pemeliharaan kesehatan pekerja, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit, mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi higienis kesehatan perusahaan; dan (b) kesehatan pekerja untuk mencegah penyakit, baik sebagai akibat bekerja atau penyakit umum;
- (3) pekerjaan, meliputi: (a) perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti; (b) kesusilaan; (c) ibadah menurut agama keyakinan masing-masing yang diakui oleh pemerintah; (d) kewajiban sosial kemasyarakatan dan sebagainya guna memelihara kegairahan dan moralitas kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral;
- (4) pekerja perempuan malam hari yang mendapatkan kecelakaan dan atau menderita penyakit akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat pekerjaan.

Perlindungan hukum pekerja pada dasarnya bukanlah semata-mata per-
samaan hukum saja, namun lebih dari itu perlindungan hukum tersebut diper-
gunakan kedua belah pihak (pengusaha dan pekerja) sebagai sarana dalam me-

meningkatkan laju produktifitas perusahaan dan dalam arti ekonomi maupun sosial dapat meningkatkan kesejahteraan hidup pekerja.

Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah perlindungan hukum pekerja perempuan malam hari dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja, kesehatan kerja, pekerjaan dan sistem ganti kerugian dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para pekerja? Atau dengan kata lain, dapatkah perlindungan hukum tersebut dijadikan pegangan (perjanjian/harapan/ekspektasi) pekerja untuk meningkatkan kualitas hidup dalam hal ekonomi, sosial dan pendidikan bagi keluarga dan anak-anaknya? Persoalan ini menjadi menarik disebabkan ada tidaknya nilai lebih waktu kerja malam hari sangatlah berarti bagi perusahaan dan pekerja dalam peningkatan kualitas hidupnya.

B. Permasalahan dan Rumusan Masalah

Aktivitas pekerjaan yang dilakukan perempuan pada waktu malam hari setidaknya berpengaruh terhadap 3 (tiga) hal, yaitu: (1) laju produktifitas perusahaan; (2) kesejahteraan pekerja perempuan dalam peningkatan kualitas kehidupan; dan (3) stabilitas sosial masyarakat disekitarnya. Besar kecilnya pengaruh terhadap ketiga hal tersebut, sangat ditentukan oleh: (1) manajemen perusahaan; (2) peraturan perusahaan bagi pekerja perempuan yang bekerja pada waktu malam hari; (3) hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja perempuan malam hari; (4) efektif tidaknya sistem keamanan dan keselamatan kerja bagi pekerja perempuan pada waktu malam hari; dan (5) karyawan (para pekerja perempuan malam hari) itu sendiri.

Manajemen perusahaan berkepentingan untuk mendapatkan *outcomes* produksi yang maksimal dengan *cost* yang seefisien mungkin, sementara pekerja perempuan malam hari berkepentingan untuk mendapatkan perlindungan kerja yang aman dan kondusif bagi dirinya sendiri yang berdampak (*impact*) pada peningkatan pendapatan ekonomi keluarga, sosial maupun pendidikan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- (1) apakah model perlindungan hukum pekerja perempuan malam hari dalam meningkatkan kesejahteraan hidup pekerja? (studi kasus perlindungan hukum pekerja perempuan malam hari di PT Phapros Tbk.);
- (2) bagaimanakah model perlindungan hukum pekerja perempuan malam hari sebagaimana ditampilkan dalam UU No. 13 Tahun 2003 sehingga melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut pekerja perempuan dapat meningkat kesejahteraan hidupnya?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan studi penelitian ini adalah:

- (1) mengetahui, mendalami dan mengkaji seberapa jauh perlindungan hukum pekerja perempuan pada waktu malam hari sehingga melalui perlindungan tersebut dapat ditingkatkan kesejahteraan hidup para pekerjanya;
- (2) menggali, mengungkap dan merumuskan model perlindungan hukum bagi pekerja perempuan pada waktu malam hari sehingga 2 (dua) kepentingan berbeda antara perusahaan dan para pekerja yang seringkali

berseberangan dapat dijumpai dan dicarikan solusi terbaik apabila terjadi perselisihan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil rumusan studi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademis, aparat pemerintah, pelaku bisnis dan usaha serta masyarakat sebagai sumber rujukan dan informasi ilmiah guna melakukan pendalaman, pengkajian dan penelaahan lebih lanjut dan mendalam tentang aspek perlindungan hukum pekerja perempuan pada waktu malam hari dan dijadikan rumusan berharga dalam pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan perjanjian kerja.

E. Metode Penelitian

Penelitian (*riset, research*) merupakan sarana manusia dalam memperkuat, memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan,³ yang dimaksudkan untuk menambih dan memperluas pengetahuan baru guna memperkuat teori-teori yang sudah ada atau bahkan menemukan teori-teori baru.⁴ Penelitian merupakan usaha manusia untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan di mana usaha tersebut dilakukan dengan metode-metode ilmiah⁵ yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁶

Metodologi (dari kata metode yang berarti "jalan ke") penelitian hukum memiliki 3 (tiga) aspek pengertian, yakni: (1) logika penelitian ilmiah; (2) studi

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press (UI Press), Jakarta, 1984, h. 3.

⁴ Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan dan Pendidikan Ilmu Sosial*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, h. 1-2.

⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1993, h. 3.

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, h. 2.

terhadap prosedur dan teknik penelitian; serta (3) sistem dari prosedur dan teknik penelitian.⁷ Berdasarkan cakupan atas 3 (tiga) aspek tersebut, metode penelitian hukum dapat dirumuskan sebagai cara kerja atau teknik yang dipergunakan seorang peneliti untuk menemukan, mengkonstruksi, menganalisis dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan hukum yang dilakukan dengan sistematis dan kon-

Sesuai dengan watak, karakter dan metode yang dipergunakan, penelitian hukum dibedakan menjadi (1) penelitian hukum normatif (*legal research*) dan (2) penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*). Penelitian hukum normatif dipergunakan untuk (1) penelitian inventarisasi hukum positif; (2) penelitian asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif; (3) penelitian penerapan hukum *in concreto*;⁸ (4) penelitian sistematik hukum; serta (5) penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.⁹ Sedangkan *socio-legal research* digunakan untuk mempelajari studi-studi empirik guna menemukan teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁰

Penelitian hukum normatif dipakai untuk mempelajari studi mengenai *law in books*. Sementara studi penelitian hukum sosiologis dipakai untuk mempelajari mengenai *law in action*, baik itu *sociology of law* maupun *law and society*¹¹ dikemukakan studi ini mengikuti pola penelitian ilmu sosial, khususnya ilmu sosiologi.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op. Cit., h. 5.

⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, "Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi" dalam *Masyarakat Indonesia*, Tahun ke 1 No. 2, 1974, h. 89-98.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 11-33.

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Loc. Cit.*

¹¹ *Ibid.*: Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, h. 34-35.

I. Metode Pendekatan

Studi penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu studi penelitian yang “menggunakan paradigma kualitatif, mengkaji dan menelaah secara holistik, mencari esensi dan mengimplisitkan nilai moral dalam observasi, analisis dan pembuatan kesimpulannya”.¹²

Menurut Moleong, pemilihan penelitian kualitatif dimaksudkan agar peneliti dapat (i) dengan mudah menyesuaikan materi; (ii) menyajikan secara langsung hakekat hubungan peneliti dengan yang diteliti; serta (iii) peka terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹³

Melalui penelitian kualitatif, maka metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode deskriptif-kualitatif-eksplanatoris. Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan data yang detil dan seteliti mungkin tentang manusia (kesejahteraan, kemakmuran, tingkat pendapatan, dll.), keadaan (lingkungan) maupun gejala-gejala lain untuk kemudian diuji melalui pendekatan eksplanatoris.¹⁴

- a. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan data secara utuh dan seakurat mungkin berkaitan dengan perlindungan hukum tenaga kerja perempuan pada waktu malam hari dengan merumuskan sekaligus memberikan gambaran yang utuh mengenai perlindungan hukumnya. Implementasi (penerapan) perlindungan hu-

¹² Sung Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2002, h. 72.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung,

¹⁴ Soejono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op. Cit., h. 9-10.

kum akan membawa perubahan-perubahan dan pergeseran-pergeseran dalam bidang ekonomi dan sosial, di mana melalui pendekatan ini, implementasi dan pergeseran tersebut dideskripsikan.

- b. Pendekatan kualitatif dipergunakan sebagai sarana untuk mengetahui, mendalami dan menemukan makna yang lebih mendalam dan utuh dari objek penelitian. Penelitian kualitatif dilakukan untuk "merekam keseluruhan data kemudian dianalisis secara padu dalam arti kompleksitas dan keterkaitan konteksnya antar (beberapa) variabel",¹⁵ agar objek studi dalam penelitian tersebut mudah di/teramati dan di/terukur.
- c. Pendekatan eksplanatoris dilakukan terutama untuk menguji teori-teori yang telah berkembang dalam wacana ilmiah baik yang ada di dalam buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah maupun di dalam peraturan-peraturan perundang-undangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat eksplanatoris-analitis yang bertujuan dan dimaksudkan untuk mengeksplanasi melalui penilaian-penilaian maupun melalui analisis mengenai hubungan antar (beberapa) variabel dalam objek studi. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjelaskan asumsi-asumsi secara lengkap sesuai temuan data dan fakta. Maksud dari studi ini diupayakan untuk menganalisis dan mengeksplanasi secara padu dan utuh mengenai model dan

¹⁵ Nung Muhadjir, *Op. Cit.*, h. 23.

implementasi perlindungan hukum pekerja perempuan malam hari sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidup pekerja.

3. Jenis Penelitian

Jenis studi penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*). Dinamai demikian karena di samping menggunakan ilmu hukum, studi ini juga menggunakan teknik penelitian ilmu bidang lain khususnya ilmu sosiologi. Dengan kata lain, *socio-legal research* merupakan perpaduan antara *legal research* dengan *social-science research*. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, jenis penelitian ini mempelajari dan meneliti studi mengenai *law in action*, yakni mempelajari hubungan timbal balik yang terjadi antara hukum dengan bidang-bidang atau lembaga-lembaga sosial lain, seperti ekonomi dan politik.

Studi ini dinamai pula penelitian non-doktrinal karena tidak mempelajari ilmu hukum sebagai studi *law in books* yang mandiri (otonom), namun lebih menjadikan hukum sebagai suatu institusi sosial yang terkait secara nyata dengan institusi sosial yang lain. Di satu pihak hukum dapat diteliti sebagai variabel tidak tergantung (*independent variable*) yang menimbulkan efek pada berbagai aspek kehidupan, sementara di pihak lain hukum dapat dipelajari sebagai variabel tergantung (*dependent variable*) yang muncul sebagai resultante berbagai ragam kekuatan dalam proses sosial.¹⁶

¹⁶ Soetandyo Wigrijosoebroto, *Op. Cit.*, h. 96, Ronny Hanitijo Soenuro, *Op. Cit.*, h. 34.

4. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan—khususnya Bab X Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan, Paragraf 3 Perempuan—dengan mengambil studi kasus perlindungan hukum pekerja perempuan malam hari di PT Phapros Tbk.

5. Model Penelitian Studi Kasus (*Case Study*)

Studi kasus (*case study*) dalam studi ini diambil sebagai model, bentuk atau pola penelitian yang memiliki arti sebagai hasil dari sebuah penelitian studi kasus tertentu. Oleh Nisbet dan Watt (Wilardjo, Peny.), setidaknya studi kasus “memanfaatkan teknik-teknik telaah pengamatan dan bertujuan untuk memberikan gambaran suatu situasi tertentu sedemikian rupa sehingga diperoleh kejelasan atas suatu asas yang lebih rampat”.¹⁷

Studi kasus adalah istilah umum yang mencakup serumpun metode penelitian yang sama-sama “memumpunkan”—meminjam istilah Wilardjo—perhatiannya pada penelaahan di seputar suatu kejadian atau “penyelidikan sistematis atas suatu kejadian khusus” yang “terbuka” dan memiliki simpul perbedaan dengan teknik sistematik survai (penyigian).¹⁸

Secara sederhana, kasus yang menjadi objek penelitian memiliki dua syarat, yaitu: (1) spesifik/khusus/tertentu; dan (2) terbatas, artinya memiliki

¹⁷ J. Nisbet dan J. Watt, *Studi Kasus Sebagai Pendekatan Praktis*, L. Wilardjo (Peny.), Kerjasama Wacana University Press dan PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994, h. 4-10.

¹⁸ *Ibid.*

batasan-batasan. Secara teknis, definisi studi kasus (*case study*) diungkap oleh

Robert K. Yin (dalam Salim (Peny.)) sebagai:

is an empirical inquiry that: (a) investigates a contemporary phenomenon within its real-life context, when (b) the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident, and in which (c) multiple sources of evidence are used.¹⁹

suatu penyelidikan (penelitian) empiris, yang: (a) menyelidiki fenomena mutakhir dengan konteks kehidupan nyata, manakala (b) batas antara fenomena dan konteks (kehidupan) tidak begitu jelas, dan di mana (c) berbagai sumber-sumber fakta dipergunakan.

a. Pertimbangan Pemilihan Studi Kasus

Di dalam pokok penelitian mengenai perlindungan hukum pekerja perempuan malam hari dengan mengambil model studi kasus, aspek pemilihan kasus sebagai objek penelitian setidaknya mendasarkan pada 3 (tiga) bentuk model penelitian, yaitu: (1) *Intrinsic case study*; (2) *Instrumental case study*; dan (3) *collective case study*.²⁰

- a. *Intrinsic case study* adalah penelitian yang dilakukan untuk memahami secara utuh pola perlindungan hukum pekerja perempuan malam hari dalam bentuk studi kasus, yang secara intrinsik ingin mengetahui fenomena dan kekhususan suatu kasus tanpa ada alasan eksternal.
- b. *Instrumental case study* adalah penelitian yang dilakukan untuk alasan eksternal dan bukan karena ingin mengetahui hakekat

¹⁹ Agus Salim (Peny.), *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Derizin-Cuba dan Percobaan)*, Liris Wacana Yogya, Yogyakarta, 2001, h. 93.

²⁰ *Ibid.*, h. 94.

mengenai kasus tersebut. Kasus (yang dalam penelitian ini perlindungan hukum pekerja perempuan malam hari di PT Phapros Tbk.) "hanya" dijadikan sebuah instrumen untuk memahami hal-hal lain di luar kasus itu.

- c. *Collective case study*, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menarik kesimpulan atau generalisasi terhadap fenomena atau populasi dari kasus objek penelitian.

b. Alasan Pemilihan Pekerja PT Phapros Tbk.

Pekerja perempuan malam hari PT Phapros Tbk. dipilih peneliti dalam studi penelitian ini disebabkan karena beberapa pertimbangan, diantaranya: (1) PT Phapros Tbk. relatif banyak menggunakan perempuan sebagai tenaga kerja; (2) PT Phapros Tbk. Seringkali menggunakan waktu siang dan malam hari untuk menjalankan proses produksi industrinya; serta yang tidak kalah pentingnya (3) ketersediaan biaya, waktu dan tenaga peneliti untuk melakukan studi penelitian ini.

c. Kekuatan dan Kelemahan Metode Studi Kasus

Studi kasus meninjau suatu kejadian dan bertujuan mengidentifikasi ciri-ciri yang unik (khusus) dari interaksi dalam kejadian itu. Kekuatannya terletak pada kenyataan bahwa (1) hasil-hasilnya lebih mudah dipahami baik oleh peneliti maupun di luar peneliti sehingga segera dimengerti dan memberikan kesan yang nyata; (2) studi kasus memberikan saran-saran untuk secara arif menafsirkan kasus-kasus lain yang serupa; serta (3) studi kasus

memungkinkan dapat mengungkap pola pengaruh yang jarang sekali dapat dikenali lewat analisis statistik konvensional. Sedangkan kelemahannya adalah (1) hasil-hasil studi kasus sulit (tidak mudah) digeneralisasikan, kecuali dengan pertimbangan intuitif (yang sangat dalam) bahwa kasus ini serupa dengan kasus lain; (2) studi kasus lebih cenderung bersifat pribadi dan subjektif, namun ia luwes sehingga dapat menemukan hal-hal yang tidak diduga sebelumnya.²¹

Atas pertimbangan hal-hal tersebut, penelitian ini lebih memilih menggunakan model *instrumental case study* dengan pertimbangan bahwa:

- (1) kasus pekerja perelupuan malam hari digunakan sebagai instrumen (sarana) untuk menjelaskan secara utuh (*wholism*) mengenai pola-model dan penerapan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2003; dan
- (2) kasus tersebut dipergunakan sebagai instrumen untuk alasan eksternal dalam membuat kesimpulan pola-model seperti apa dan sejauh mana perlindungan hukum pekerja perempuan malam hari dijalankan untuk peningkatan kesejahteraan hidup pekerja.

6. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data, basic data, data dasar*) dan data sekunder (*secondary data*). Sumber data primer adalah data utama yang didapat pada waktu melakukan studi (la-

²¹ J. Nisbet dan J. Watt, *Op. Cit.*, h. 7-8

pangan) penelitian ini, yakni data yang berkaitan langsung dengan pekerja perempuan malam hari di PT Phapros Tbk. Sedangkan sumber data sekunder merupakan data penunjang yang berfungsi sebagai pelengkap maupun tambahan data primer yang didapat di luar objek studi langsung.

Sumber data sekunder dalam studi ini mencakup:

- (1) data sekunder yang bersifat publik, yaitu berupa laporan-laporan, data resmi pada instansi pemerintah, dan dokumen publik lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum pekerja perempuan malam hari;
- (2) data hukum mengenai peraturan perundang-undangan, diantaranya: UUD 1945 (dan Perubahannya), UU No. 13 Tahun 2003, serta peraturan-peraturan lain yang relevan dan berkaitan dengan studi penelitian ini; serta
- (3) data-data lain yang relevan dengan studi penelitian ini baik langsung maupun tak langsung, seperti data kepustakaan.

Guna mendapatkan data tersebut di atas baik primer maupun sekunder, penentuan sumber data adalah sebagai berikut:

- (1) data yang diperoleh secara langsung mengenai formulasi perlindungan hukum pekerja perempuan malam hari, seperti hasil monitoring, wawancara, keputusan-keputusan resmi pemerintah, dll.;
- (2) data yang diperoleh secara tidak langsung, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, jurnal-jurnal ilmiah hukum dan ekonomi serta dokumen-dokumen lainnya.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi objek studi utama dalam penelitian ini adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaakerjaan.

7. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini terdiri dari tiga sumber, yakni: (1) instrumen utama, yaitu peneliti sendiri; (2) instrumen penunjang, yaitu catatan-catatan studi ketika monitoring dan wawancara diantaranya isian daftar pertanyaan; dan (3) instrumen tambahan, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku rujukan, dokumen-dokumen resmi serta jurnal-jurnal ilmiah hukum dan ekonomi.

8. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data studi penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teknik, yaitu: (1) teknik observasi-partisipatif; (2) teknik wawancara; dan (3) teknik *library research*.

- a. Teknik observasi-partisipatif, yaitu teknik pengumpulan data secara langsung (observasi) dengan melibatkan objek peneliti (partisipatif) yang belum terakomodasi dan terkumpul melalui wawancara, seperti situasi dan kondisi (lingkungan) industri PT Phapros Tbk., sikap maupun aktivitas-aktivitas dalam struktur sosial masyarakat khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum pekerja perempuan malam hari. Untuk itu, "observasi dilakukan secara detail dari hal-hal yang bersifat umum hingga segala hal yang terfokus pada hal-hal yang bersifat khusus".²² Teknik observasi-partisipatif

²² Sunafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990, h. 80.

- dimaksudkan agar data yang terkumpul dapat lebih interobjektif dan dua arah (*dialogis, top-down* dan *bottom-up*) dengan melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya karyawan industri PT Phapros Tbk.
- b. Teknik wawancara, dimaksudkan untuk mengetahui segala sesuatu yang terkandung di dalam hati (maksud, kehendak) orang lain,²³ yang di dalam studi ini dimaksudkan sebagai upaya pemilik dan pengelola (manajemen) perusahaan memberikan perlindungan hukum kepada pekerja perempuan malam hari serta hal-hal lain yang belum didapat di dalam teknik observasi-partisipatif. Teknik wawancara dipilih sebagai pelengkap sekaligus penunjang data-data yang terkumpul.
- c. Teknik *library research*, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti, mengkaji dan mendalami berbagai dokumen-dokumen resmi serta bahan-bahan yang berkaitan dengan studi penelitian ini sebagai bahan utama maupun pelengkap dan penunjang agar didapat deskriptif-analisis yang *elegant* untuk kemudian dieksplanasi (diuji kesahihannya) melalui evaluasi yang mendalam. Riset pustaka (*library research*) dilakukan untuk memberikan makna yang jelas mengenai hubungan kerja, perjanjian kerja, maupun perlindungan hukum serta hal-hal lain yang relevan dengan studi ini.

²³ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992, h. 73.

9. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis-kualitatif, yaitu "data yang telah dikumpulkan setelah dicek keabsahannya kemudian diproses dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: (1) reduksi data; (2) *display* data; dan (3) menarik kesimpulan-kesimpulan".²⁴ Data yang telah terkumpul, direduksi, untuk kemudian ditampilkan (*di-display*) dalam bentuk laporan studi penelitian serta ditarik kesimpulannya. Teknik pendekatan analisis data penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai teknik pengujian yang sistematis dan menyeluruh (*wholism*) antar bagian-bagian sehingga dicapai satu kesatuan yang utuh. Sanafiah menjelaskan hal ini sebagai suatu:

cara berpikir tertentu, [di mana, pen.] ia menunjukkan pada pengujian sistematis tentang suatu hal guna menentukan bagian-bagiannya, hubungan antarbagian, dan hubungannya dengan keseluruhan Setiap fenomena sangat mungkin dianalisa dengan beberapa metode dan penelitian apapun adalah penelitian sistematis untuk memperoleh pengetahuan. Untuk memperoleh pengetahuan tersebut diperlukan data-informasi guna mengenali bagian-bagiannya, integrasi antar bagian dalam membentuk keseluruhan fenomena Organisasi pengetahuan/pengertian tersebut pada kenyataannya bersandar pada relasi antar simbol yang membentuk makna tertentu atau rangkaian makna tertentu yang dalam kerangka pemikiran seperti itulah penelitian kualitatif sering dikatakan berorientasi untuk "memburu makna".²⁵

Penjelasan Sanafiah ini memberikan pengetahuan kepada kita tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif, diantaranya:

²⁴ *Ibid.*, h. 129.

²⁵ Sanafiah Faisal, *Op. Cit.*, h. 88-90.

- (1) pengujian dengan teknik kualitatif diperlukan untuk menentukan bagian-bagian, hubungan antarbagian dan hubungannya dengan keseluruhan proses penelitian yang substansial dari perlindungan hukum pekerja perempuan malam hari;
- (2) data yang terkumpul dapat dianalisis melalui berbagai metode (cara) serta kerangka teoritik yang ragam (lebih dari satu);
- (3) pengertian maupun pengetahuan yang didapat mengenai perlindungan hukum pekerja perempuan malam hari bersandar pada nilai-nilai tertentu yang sarat akan kepentingan, sehingga dengan demikian dibutuhkan teknik analisis yang lebih mendalam untuk mengungkapkannya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terbagi dalam 4 (empat) bab di mana tiap-tiap bab dibagi ke dalam subbab-subbab. Sebagai pendahuluan, Bab I berisi tentang (a) latar belakang masalah mengapa studi penelitian ini dilakukan; (b) permasalahan dan perumusan masalah; (c) tujuan penelitian; (d) manfaat (kontribusi) penelitian; dan (e) metode penelitian (spesifikasi, jenis, model, ruang lingkup, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data); serta (f) sistematika penulisan.

Bab II berbicara mengenai landasan teoritik dan poin-poin dasar yang ditinjau melalui kajian kepustakaan yang berisi mengenai beberapa pengertian tentang (a) hubungan kerja; (b) peraturan perusahaan; (c) perjanjian kerja; (d) perlindungan pekerja; (e) perlindungan pekerja perempuan malam hari; serta (f) aspek-aspek lain dari perlindungan pekerja perempuan malam hari.

Beberapa alasan praktis dan akademis pemilihan PT Phapros Tbk., deskripsi serta model perlindungan hukum pekerja perempuan malam hari disajikan dalam Bab III yang berisi studi kasus PT Phapros Tbk. dan hasil-hasil atau temuan-temuan lapangan berikut analisisnya, yang berisi tentang (a) studi kasus PT Phapros Tbk.: (i) *Company Profile* PT Phapros Tbk.; (ii) model perlindungan hukum pekerja perempuan malam hari; dan (b) analisis hasil penelitian.

Sebagai penutup, disajikan dalam Bab IV yang berisi tentang (a) kesimpulan; dan (b) saran-saran.